DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG

Jl. R. Panji no. 119 , Telp. (0341) 489400, Fax (0341) 4894002 Kepanjen - Malang

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 07 TAHUN 2004

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS PERATURAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BANK PASAR DAN RADIO KANJURUAN FM (RADIO KFM) KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang :

a. bahwa guna mencermati Rancangan Peraturan Daerah tentang pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar dan pendirian PT Radio Kanjuruan FM di Kabupaten Malang , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang perlu membentuk Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan yang dituangkan dalam keputusan ;
b. bahwa Kepanitiaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;
2. Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 3472) Juncto Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Lembaran Negara Nomor 3790) ;
3. Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotesme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Negara Nomor 3851) ;
7. Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Lembaran Negara Nomor 3881) ;
8. Undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Lembaran Negara Nomor 3887) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor : 01 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Malang.

Memperhatikan :
1. Surat Bupati Malang nomor : 180/028/421.012/2004,tanggal 26 Mei 2004 perihal pengajuan Rancanagan Peraturan Daerah Kabupaten Malang dalam Rapat Pleno DPRD Kabupaten Malang ;
2. Hasil Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada hari Senin Tanggal 7 Juni 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Dengan Keputusan ini Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar dan Radio Kanjuruan FM (Radio KFM) Kabupaten Malang

Kedua : Susunan keanggotaan Panitia Khusus dimaksud dalam dictum pertama sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

Ketiga : Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus ini dapat dilaksanakan atas usulan Komisi dan atau Fraksi, dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang .

Kempat : Fungsi dan tugas kepanitiaan tersebut adalah melaksanakan pembahasan secara cermat dan seksama terhadap Rancangan Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Dan Radio Kanjuruan Fm (Radio KFM) Kabupaten Malang melaporkan dalam Rapat Paripurna Akhir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang .

Kelima : Segala bentuk biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kepanitian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada paripurna akhir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada tanggal : 09 Juni 2004

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Ketua,

HM. ALI HASAN , SH

Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Malang
Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 09 Juni 2004

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BANK PASAR DAN RADIO KANJURUAN FM (RADIO KFM KABUPATEN MALANG SEBAGAIMANA DICKTUM KEDUA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	AKBP SUGIYONO	Ketua	Pimpinan DPRD
2	Hj. SOEKATMI	Wakil Ketua	Pimpinan DPRD
3	Hj. ASMININ SANUSI, SH, MM	Wakil Ketua	Pimpinan DPRD
4	Drs. SAMSUL, MM	Sek. bukan Anggota	Sekwan
5	Drs. HM. PURNOMO ANWAR, MM	Anggota	F. P. Golkar
6	DR. Drs. ADI PRACAYA, STh., MH	Anggota	F. PDI - P
7	HM BIBIT SOEPRAPTO, SH, MSc.	Anggota	F. PKB
8	Letkol SUHARUDONO, SH	Anggota	F. TNI/ Polri
9	Drs. H. HARI MOELYONO, MM	Anggota	Komisi A
10	SYAMSUL HUDA NUR, SAg, MSc.	Anggota	Komisi A
11	K A S N A D I S.Sos	Anggota	Komisi A
12	Letkol. Inf. RAHARDO	Anggota	Komisi A
13	Drs.Ec. JOHAN SUHARTO	Anggota	Komisi A
14	Drs. H. AINUL YAQIN, MM	Anggota	Komisi B
15	H . MUHAMMAD ANAS NOOR, SH	Anggota	Komisi C
16	Drs H..RENDRA KRESNA ,SH,BcKu,, MM	Anggota	Komisi C
17	H. BAMBANG SUWADI, SE	Anggota	Komisi C
18	H. IMAM SOEPANGAD	Anggota	Komisi D
19	Hj. NUR HIDAYATUL CHOIR, S.Sos.,MSi	Anggota	Komisi E
20	Letkol Ctp. UMAR DJANI	Anggota	Komisi E

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
K e t u a ,

HM. ALI HASAN, SH